

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 19 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu diatur Tata Cara Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Tanjung Jabung Timur:
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air:

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrat dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan manusia serta makhluk hidup lain;
- 7. Pengelolaan Limban B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
- Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan yang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk;
- Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
- Produk antara adalah suatu produk dari suatu proses pemanfaatan limbah B3 yang belum menjadi produk akhir yang masih akan digunakan sebagai bahan baku oleh industri dan/atau kegiatan lainnya dan telah memenuhi SNI, standar internasional, atau standar lain yang diakui;

- 11. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Bupati;
- 12. Pemohon adalah Badan Usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3:
- 13. Badan Usaha Pengelola Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
- 14. Penyimpanan sementara skala kabupaten adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 yang bersumber dari satu kabupaten;
- 15. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 skala kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.

BAB III TATA CARA PENGURUSAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan :

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang memuat dalam izin yang akan diterbikan; dan
- d. finalisasi Keputusan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa penerbitan atau penolakan izin:
- Izin diterbitkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b:
- Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan penolakan:
- Kewenangan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 6

- Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap:
- Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penananggung jawab;
 - b. Jenis penyimpanan limbah B3;
 - c. Lokasi/area kegiatan penyimpanan limbah B3;
 - d. Jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. Kewajiban yang harus dilakukan:
 - f. Persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - g. Masa berlaku izin:
 - h. Sistem pengawasan;
 - i. Sistem pelaporan.
- Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Pasal 6

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Bupati 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir permohonan perpanjangan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara penyimpanan sementara limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 8

- (1) Sebelum diterbitkannya izin penyimpanan sementara limbah B3, maka perlu diadakan pemeriksaan ke lapangan ketempat lokasi yang dimohonkan oleh Tim Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;
- Pemeriksaan kelapangan sebagaimana dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh masing-masing Tim Pemeriksa dan Pemohon, serta diketahui oleh Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin penyimpanan sementara limbah B3:
- Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Pemohon.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

> Ditetapkan di Pada tanggal

: Muara Sabak

: 14 September 2010

 $\mathcal Q_{\!\scriptscriptstyle oldsymbol B}$ bupati tanjung jabung timur,

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal :14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

H. DARMINTO

BERITA ACARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2010

NOMOR 19

Lampiran I

Kepada Yth,

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 19 Tahun 2010 Tanggal : 14 September 2010

Muara Sabak, 20...

H. ABDULLAH HICH

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Nomor

Lam Peril	piran : nal :			Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur						
			di - <u>MUARA SABAK</u>							
dan	Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dengan data-data sebagai berikut :									
1.	m 1. Keterangan tentang pe Nama Pemohon									
١.	Nama Femonon									
2.	Alamat	:								
3.	Nomor Telp/Fax	:								
4.	Alamat e-mail	:								
		-	•							
For	m 2. Keterangan tentang pe	rus	sahaan							
1.	Nama Pemohon	:								
2.	Alamat	:								
3.	Nomor Telp/Fax	:								
4.	Jenis Usaha	:								
5.	No./Tanggal Akte Pendirian	:								
6.	NPWP	:								
7.	Jenis izin yang diajukan	:	Penyimpanan/pengumpu	lan/penimbunan						
8.	Izin-izin dan persetujuan	:	Jenis izin/persetujuan	No. Persetujuan/Izin						
	yang diperoleh		1. AMDAL/UKL-UPL							
			2. IMB							
			3. Izin Lokasi							
			4. SIUP							
			5. TDT							
			6							
			7. Lain-lain							
			<i>Q</i> 1	BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,						

Lampiran II
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor : Tahun 2010
Tanggal : 2010

PERSYARATAN MINIMAL PERMOHONAN IZIN

No.	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	KETERANGAN	
1.	Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL)		
2.	Akte Pendirian Perusahaan		
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		
4.	Fotokopi Asuransi Pengelolaan Lingkungan		
5.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
6.	Izin Lokasi		
7.	Izin Gangguan (HO)		
8.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)		
9.	Jenis-jenis limbah yang akan disimpan/dikumpul		
10.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan disimpan		
11.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan disimpan		
12.	Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan		
13.	Flowsheet lengkap proses penyimpanan limbah B3		
14.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan		
15.	Perlengkapan sistem tanggap darurat		
16.	Tata letak saluran drainase		

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ABDULLAH HICH

Lampiran III Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : Tahun 2010 Tanggal : 2010

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

		Muara Sabak, 20
Nomor	:	Kepada Yth,
Lampiran Perihal	: :	Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di - <u>MUARA SABAK</u>

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dengan data-data sebagai berikut :

Form 1. Keterangan tentang pemohon				
1.	Nama Pemohon	:		
2.	Alamat	:		
3.	Nomor Telp/Fax	:		
4.	Alamat e-mail	:		

Form 2. Keterangan tentang perusahaan				
1.	Nama Perusahaan	:		
2.	Alamat	:		
3.	Nomor Telp/Fax	:		
4.	Jenis Usaha	:		
5.	No/Tanggal Akte Pendirian	:		
6.	NPWP	:		

For	Form 3. Keterangan tentang izin penyimpanan limbah B3 yang diajukan				
1.	Jenis Izin	:	Pengolahan/Pemanfaatan/Pengumpulan/Penimbunan		
2.	Sifat Izin	:	Perpanjangan		
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku	:			
	Izin Sebelumnya :				
	a. Izin Penyimpanann Limbah B3				
	b. Izin Gangguan (HO)				
	c. Izin Lainnya				
4.	Laporan Hasil Kegiatan	:	(Dilampirkan)		

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ABDULLAH HICH